



PUTUSAN

Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ATEN ALIAS APEN ANAK LAKI-LAKI DARI UTAN;**
2. Tempat lahir : Posok;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/23 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balai Berkuak RT 08/ RW 00, Desa Balai
Pinang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ATEN alias APEN anak laki-laki dari UTAN**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATEN alias APEN anak laki-laki dari UTAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 77 (tujuh puluh tujuh) janjang tandan buah segar kelapa sawit;
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT. Mustika Agung Sentosa;

- 1 (satu) lembar slip timbangan tandan buah segar kelapa sawit berwarna putih yang bertuliskan 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk daihatsu grandmax berwarna putih yang bernomor polisi BE 8267 AMG, serta dengan Noka : MHKT3BA1JHK039714 Dan Nosin : K3MG94972;
- 1 (satu) Lembar Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Dengan Nomor : 06598765.e Dan 1 (satu) Lembar Notice Pajak Dengan Nomor : Aj 00717515;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat panen sawit (tojok);
- 1 (satu) buah alat panen sawit (dodos);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam yang bertuliskan kleserite;
- 1 (satu) buah keranjang / penangkin pengangkut tbs kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ATEN Alias APEN Anak laki-laki dari UTAN** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat kebun inti KMA 2 PT. MAS, Devisi BC, Blok BC 29, Dusun Kebodang, Desa Kualan Tengah, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”**, yakni berupa 77 (tujuh puluh tujuh) janjang kelapa sawit dengan berat 1.220 Kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram) TBS Kelapa Sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu 27 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Aten dengan maksud melakukan pemanenan buah kelapa sawit pergi menuju kebun pribadi Terdakwa Aten yang lokasinya berbatasan dengan kebun milik PT. Mustika Agung Sentosa. Setibanya dilokasi kebun pribadi milik Terdakwa Aten, selanjutnya Terdakwa Aten melakukan pemanenan dengan cara kelapa sawit yang masih dipohon Terdakwa Aten dorong tangkainya dengan menggunakan dodos sampai terlepas dari pohonnya hingga jatuh ke tanah. Kemudian pada saat sedang melakukan aktivitas pemanenan dikebun pribadi,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aten melihat buah kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang sudah siap panen dan berbentuk besar, melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa Aten untuk melakukan pemanenan di lokasi kebun PT. Mustika Agung Sentosa tepatnya di Devisi BC Blok 29 Dusun Kebodang, Desa Kualan Tengah, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang yang lokasinya bersebelahan dengan kebun pribadi Terdakwa Aten. Kemudian Terdakwa Aten melakukan pemanenan di kebun milik PT. Mustika Agung Sentosa dengan cara kelapa sawit yang masih dipohon Terdakwa Aten dorong tangkainya dengan menggunakan dodos sampai terlepas dari pohonnya hingga jatuh ke tanah, selanjutnya buah kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang telah jatuh ke tanah Terdakwa Aten pindahkan ke (TPH) Tempat Penumpukan Hasil di kebun pribadi milik Terdakwa Aten. Setelah selesai melakukan pemanenan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Aten kembali ke rumahnya dengan tujuan akan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanennya pada hari esok hari.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Sitta yang merupakan asisten kebun Devisi BC PT. Mustika Agung Sentosa melihat terdapat tumpukan buah kelapa sawit di Devisi BC, Blok 29 PT. Mustika Agung Sentosa yang semestinya berdasarkan jadwal Perusahaan belum waktunya untuk dilakukan pemanenan, melihat hal tersebut kemudian Saksi Sitta menginformasikan kepada pihak keamanan PT. Mustika Agung Sentosa untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Sitta kemudian Saksi Irman, Saksi Agung, Saksi Vilandopo, Saksi Eriando dan Saksi Darma yang merupakan petugas keamanan PT. Mustika Agung Sentosa melakukan patroli di area Devisi BC, Blok 29 PT. Mustika Agung Sentosa dan tidak ditemukan tumpukan buah kelapa sawit, namun di lahan pribadi Terdakwa Aten yang lokasinya bersebelahan dengan Devisi BC, Blok 29 PT. Mustika Agung ditemukan tumpukan buah kelapa sawit dengan ciri-ciri seperti buah kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Aten bersama anaknya yakni Saksi Dodi mengendarai mobil pick up merk Daihatsu Gran Max Warna Putih pergi menuju lokasi (TPH) Tempat Penumpukan Hasil kebun pribadi milik Terdakwa Aten dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa Aten pada hari sebelumnya. Setibanya di lokasi tumpukan buah kelapa sawit Terdakwa Aten bertemu dengan Saksi Irman, Saksi Agung, Saksi Vilandopo, Saksi Eriando dan Saksi Darma yang merupakan petugas keamanan PT. Mustika Agung Sentosa.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat 5 (lima) orang petugas keamanan PT. Mustika Agus Sentosa kemudian Terdakwa Aten mengeluarkan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa Aten dan menyerahkannya kepada Saksi Irma sembari mengatakan “ini uang untuk beli es” dengan tujuan supaya petugas keamanan PT. Mustika Agus Sentosa tidak mempermasalahakan buah kelapa sawit yang Terdakwa Aten panen dan menyaiskannya secara kekeluargaan. Setelah menerima uang dari Terdakwa Aten kemudian Saksi Irma berserta keempat petugas keamanan lainnya pergi meninggalkan lokasi (TPH) Tempat Penumpukan Hasil kebun pribadi Terdakwa Aten menuju pos penjagaan dengan maksud akan melakukan penangkapan kepada Terdakwa Aten ketika Terdakwa Aten telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mustika Agus Sentosa keatas mobil pick up dan melintasi pos penjagaan.

Bahwa setelah 5 (lima) orang petugas keamanan PT. Mustika Agus Sentosa pergi meninggalkan lokasi (TPH) Tempat Penumpukan Hasil kebun pribadi Terdakwa Aten, kemudian Terdakwa Aten dan Saksi Dodi dengan menggunakan tojok memindahkan buah kelapa sawit yang ada ditanah keatas bak mobil pick up. Setelah selesai melakukan mengangkutan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Aten dan Saksi Dodi mengendari mobil pick up merk Daihatsu Gran Max Warna Putih dengan membawa buah kelapa sawit milik PT. Mustika Agus Sentosa pergi meninggalkan lokasi (TPH) Tempat Penumpukan Hasil kebun pribadi Terdakwa Aten menuju tempat penampungan/ pembelian buah kelapa sawit dengan maksud melakukan penjualan. Kemudian pada saat Terdakwa Aten dan Saksi Dodi melintasi pos penjagaan Pos 2 KM.5 PT. Mustika Agus Sentosa Terdakwa Aten dan Saksi Dodi diberhentikan dan dilakukan penangkapan oleh pihak keamanan PT. Mustika Agus Sentosa.

Bahwa maksud dari Terdakwa Aten mengambil buah sawit milik PT. Mustika Agus Sentosa sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang kelapa sawit dengan berat 1.220 Kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram) TBS Kelapa Sawit milik PT. Mustika Agus Sentosa yaitu untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa Aten tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni PT. Mustika Agus Sentosa berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesi Nomor 60/HGU/KEM-ATR/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mustika Agus Sentosa atas Tanah di Kabupaten Ketapang dan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 488/ DPMPSTSP-D/ 2020 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mustika Agung Sentosa. Adapun Terdakwa Aten telah mengambil TBS kelapa sawit sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang kelapa sawit dengan berat 1.220 Kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram) TBS Kelapa Sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa mengakibatkan PT. Mustika Agung Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp 3.538.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan

A T A U

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ATEN Alias APEN Anak laki-laki dari UTAN** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat kebun inti KMA 2 PT. MAS, Devisi BC, Blok BC 29, Dusun Kebodang, Desa Kualan Tengah, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** yakni berupa 77 (tujuh puluh tujuh) janjang kelapa sawit dengan berat 1.220 Kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram) TBS Kelapa Sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu 27 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Aten dengan maksud melakukan pemanenan buah kelapa sawit pergi menuju kebun pribadi Terdakwa Aten yang lokasinya berbatasan dengan kebun milik PT. Mustika Agung Sentosa. Setibanya di lokasi kebun pribadi milik Terdakwa Aten, selanjutnya Terdakwa Aten melakukan pemanenan dengan cara kelapa sawit yang masih dipohon Terdakwa Aten dorong tangkainya dengan menggunakan dodos sampai terlepas dari pohonnya hingga jatuh ke tanah. Kemudian pada saat sedang melakukan aktivitas pemanenan di kebun pribadi, Terdakwa Aten melihat buah kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang sudah siap panen dan berbentuk besar, melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa Aten untuk melakukan pemanenan di lokasi kebun PT. Mustika Agung Sentosa tepatnya di Devisi BC Blok 29 Dusun Kebodang, Desa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualan Tengah, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang yang lokasinya bersebelahan dengan kebun pribadi Terdakwa Aten. Kemudian Terdakwa Aten melakukan pemanenan di kebun milik PT. Mustika Agung Sentosa dengan cara kelapa sawit yang masih dipohon Terdakwa Aten dorong tangkainya dengan menggunakan dodos sampai terlepas dari pohonnya hingga jatuh ke tanah, selanjutnya buah kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang telah jatuh ke tanah Terdakwa Aten pindahkan ke (TPH) Tempat Penumpukan Hasil di kebun pribadi milik Terdakwa Aten. Setelah selesai melakukan pemanenan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Aten kembali ke rumahnya dengan tujuan akan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanennya pada hari esok hari.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Sitta yang merupakan asisten kebun Devisi BC PT. Mustika Agung Sentosa melihat terdapat tumpukan buah kelapa sawit di Devisi BC, Blok 29 PT. Mustika Agung Sentosa yang semestinya berdasarkan jadwal Perusahaan belum waktunya untuk dilakukan pemanenan, melihat hal tersebut kemudian Saksi Sitta menginformasikan kepada pihak keamanan PT. Mustika Agung Sentosa untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Sitta kemudian Saksi Irman, Saksi Agung, Saksi Vilandopo, Saksi Eriando dan Saksi Darma yang merupakan petugas keamanan PT. Mustika Agung Sentosa melakukan patroli di area Devisi BC, Blok 29 PT. Mustika Agung Sentosa dan tidak ditemukan tumpukan buah kelapa sawit, namun di lahan pribadi Terdakwa Aten yang lokasinya bersebelahan dengan Devisi BC, Blok 29 PT. Mustika Agung ditemukan tumpukan buah kelapa sawit dengan ciri-ciri seperti buah kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Aten bersama anaknya yakni Saksi Dodi mengendarai mobil pick up merk Daihatsu Gran Max Warna Putih pergi menuju lokasi (TPH) Tempat Penumpukan Hasil kebun pribadi milik Terdakwa Aten dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa Aten pada hari sebelumnya. Setibanya di lokasi tumpukan buah kelapa sawit Terdakwa Aten bertemu dengan Saksi Irman, Saksi Agung, Saksi Vilandopo, Saksi Eriando dan Saksi Darma yang merupakan petugas keamanan PT. Mustika Agung Sentosa. Setelah melihat 5 (lima) orang petugas keamanan PT. Mustika Agung Sentosa kemudian Terdakwa Aten mengeluarkan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa Aten dan menyerahkannya kepada Saksi Irma sembari mengatakan "ini uang untuk beli

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es" dengan tujuan supaya petugas keamanan PT. Mustika Agung Sentosa tidak memperlakukan buah kelapa sawit yang Terdakwa Aten panen dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Setelah menerima uang dari Terdakwa Aten kemudian Saksi Irma berserta keempat petugas keamanan lainnya pergi meninggalkan lokasi (TPH) Tempat Penumpukan Hasil kebun pribadi Terdakwa Aten menuju pos penjagaan dengan maksud akan melakukan penangkapan kepada Terdakwa Aten ketika Terdakwa Aten telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa keatas mobil pick up dan melintasi pos penjagaan.

Bahwa setelah 5 (lima) orang petugas keamanan PT. Mustika Agung Sentosa pergi meninggalkan lokasi (TPH) Tempat Penumpukan Hasil kebun pribadi Terdakwa Aten, kemudian Terdakwa Aten dan Saksi Dodi dengan menggunakan tolok memindahkan buah kelapa sawit yang ada ditanah keatas bak mobil pick up. Setelah selesai melakukan angkutan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Aten dan Saksi Dodi mengendari mobil pick up merk Daihatsu Gran Max Warna Putih dengan membawa buah kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa pergi meninggalkan lokasi (TPH) Tempat Penumpukan Hasil kebun pribadi Terdakwa Aten menuju tempat penampungan/ pembelian buah kelapa sawit dengan maksud melakukan penjualan. Kemudian pada saat Terdakwa Aten dan Saksi Dodi melintasi pos penjagaan Pos 2 KM.5 PT. Mustika Agung Sentosa Terdakwa Aten dan Saksi Dodi diberhentikan dan dilakukan penangkapan oleh pihak keamanan PT. Mustika Agung Sentosa.

Bahwa maksud dari Terdakwa Aten mengambil buah sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang kelapa sawit dengan berat 1.220 Kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram) TBS Kelapa Sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yaitu untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa Aten tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni PT. Mustika Agung Sentosa berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 60/HGU/KEM-ATR/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mustika Agung Sentosa atas Tanah di Kabupaten Ketapang dan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 488/ DPMPSTP-D/ 2020 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mustika Agung Sentosa. Adapun Terdakwa Aten telah mengambil TBS kelapa sawit sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang kelapa sawit dengan berat 1.220 Kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram) TBS Kelapa Sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa mengakibatkan PT. Mustika Agung Sentosa mengalami

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah Rp 3.538.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joni Latumahina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira jam 14.00 Wib di kebun inti KMA.2 PT. Mustika Agung Sentosa, Divisi BC, Blok BC 29, Dusun Kebodang, Desa Kualan Tengah, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa Aten sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan total berat sejumlah 1.220 Kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) buah mobil pick up dan 1 (satu) buah tojok tersebut yang mana semua barang tersebut milik Terdakwa Aten;
- Bahwa Terdakwa Aten mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa memotong tangkai tandan buah segar kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos, kemudian setelah tandan buah segar kelapa sawit kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon, selanjutnya tandan buah segar kelapa sawit diangkat dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa Aten dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah keranjang untuk diangkut dan menumpukannya di Tempat Penumpukan Hasil di tepi jalan areal lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa Aten, selain itu Terdakwa memungut brondolan tandan buah segar kelapa sawit yang berada di lahan kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa dengan menggunakan 1 (satu) buah karung dan juga menumpukannya di Tempat Penumpukan Hasil di tepi jalan areal lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa Aten,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian besok harinya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up dengan cara menaikan / memasukan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam bak mobil pick up tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, sedangkan brondolan tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dimasukan ke dalam karung diangkat dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa Aten dan ditumpahkan ke dalam bak mobil pick up tersebut;

- Bahwa letak lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa Aten bersebelahan dengan lahan kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang dibatasi oleh jalan blok;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira jam 17.30 Wib pada saat Saksi sedang berada di Kantor G.10 PT. Mustika Agung Sentosa, Saksi dihubungi oleh Saksi Irman Firmansyah selaku Chief Security PT. Mustika Agung Sentosa via Telephone untuk menyampaikan informasi bahwa Saksi Irman Firmansyah mendapatkan laporan dari Saksi Sitta yang selaku Asisten Kebun Divisi BC PT. Mustika Agung Sentosa bahwa di Divisi BC, Blok BC 29 ada 4 (empat) tumpukan tandan buah segar kelapa sawit tepat dibawah pohon kelapa sawit yang seharusnya disimpan di Tempat Penumpukan Hasil di tepi jalan untuk siap diangkut yang hal tersebut kemungkinan ada indikasi akan dilakukannya pencurian, setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi memerintahkan kepada Saksi Irman Firmansyah agar dilakukan pengecekan, selanjutnya Saksi Irman Firmansyah menyampaikan akan melakukan pengecekan di Blok BC 29 tersebut, kemudian besok harinya pada hari minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira jam 14.10 wib, pada saat Saksi sedang berada di Mess kantor PT. Mustika Agung Sentosa, Saksi mendapatkan laporan lagi via telephone dari Saksi Irman Firmansyah dengan mengatakan bahwa Saksi Irman Firmansyah bersama dengan rekan Security yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aten karena telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit di kebun inti Divisi BC, blok BC 29 yang mana sebelumnya Saksi Irman Firmansyah melakukan pengecekan ulang terhadap tumpukan tandan buah segar kelapa sawit di Tempat Penumpukan Hasil di lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa Aten dan pohon kelapa sawit pribadi milik Terdakwa Aten yang telah dipanen untuk membandingkan tandan buah segar kelapa sawit yang mana pada saat melakukan pengecekan pohon sawit di lahan kebun kelapa sawit milik Terdakwa Aten, Saksi Irman Firmansyah bertemu dengan Terdakwa Aten kemudian

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aten melakukan negosiasi dengan Saksi Irman Firmansyah dengan memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Irman Firmansyah agar permasalahan tersebut tidak dibuat panjang lebar dan Saksi Irman Firmansyah pun menerima uang tersebut yang hal tersebut dimaksudkan sebagai barang bukti bahwa Terdakwa Aten telah menyogok/memberi suap kepada Saksi Irman Firmansyah dan membuktikan bahwa Terdakwa Aten telah melakukan perbuatan mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut, kemudian setelah menerima uang tersebut, Saksi Irman Firmansyah pergi ke Pos 2 KM.5 PT. Mustika Agung Sentosa untuk menunggu di Pos tersebut dan pada saat Terdakwa Aten tiba di Pos 2 KM.5 dengan menggunakan mobil Pick up yang sudah termuat tandan buah segar kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Irman Firmansyah bersama dengan Security yang lainnya mengamankan Terdakwa Aten beserta barang bukti, kemudian Saksi menyuruh Saksi Irman Firmansyah agar Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Simpang Hulu;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali tertangkap mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Terdakwa Aten mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut untuk di jual dan hasilnya untuk keperluan Terdakwa Aten;
- Bahwa Terdakwa Aten tidak memiliki izin dari PT. Mustika Agung Sentosa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Mustika Agung Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp3.538.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irman Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira jam 14.00 Wib di kebun inti KMA.2 PT. Mustika Agung Sentosa, Divisi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BC, Blok BC 29, Dusun Kebodang, Desa Kualan Tengah, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa Aten sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan total berat sejumlah 1.220 Kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) buah mobil pick up dan 1 (satu) buah tojok tersebut yang mana semua barang tersebut milik Terdakwa Aten;
- Bahwa Terdakwa Aten mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa memotong tangkai tandan buah segar kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos, kemudian setelah tandan buah segar kelapa sawit kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon, selanjutnya tandan buah segar kelapa sawit diangkat dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa Aten dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah keranjang untuk diangkut dan menumpukannya di Tempat Penumpukan Hasil di tepi jalan areal lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa Aten, selain itu Terdakwa memungut brondolan tandan buah segar kelapa sawit yang berada di lahan kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa dengan menggunakan 1 (satu) buah karung dan juga menumpukannya di Tempat Penumpukan Hasil di tepi jalan areal lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa Aten, kemudian besok harinya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up dengan cara menaikan / memasukan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam bak mobil pick up tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, sedangkan brondolan tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dimasukan ke dalam karung diangkat dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa Aten dan ditumpahkan ke dalam bak mobil pick up tersebut;
- Bahwa letak lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa Aten bersebelahan dengan lahan kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang dibatasi oleh jalan blok;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira jam 17.00 Wib, pada saat Saksi sedang berada di tempat Anggota Security di Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Sitta yang selaku Asisten Kebun Divisi BC PT. Mustika Agung Sentosa melalui via Telephone dengan memberitahukan bahwa di Divisi BC,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok BC 29 terdapat 4 (empat) tumpukan tandan buah segar kelapa sawit tepat dibawah pohon kelapa sawit yang seharusnya disimpan di Tempat Penumpukan Hasil di tepi jalan yang mana kemungkinan ada indikasi akan dilakukannya pencurian, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian sekitar jam 17.30 wib, Saksi menghubungi Saksi Joni via Telephone untuk menyampaikan informasi tersebut dan Saksi Joni memerintahkan kepada Saksi agar dilakukan pengecekan, selanjutnya sekitar jam 19.00 wib, Saksi mendatangi Pos 7 Bantil PT. Mustika Agung Sentosa dan dan mengajak Saksi Agung yang selaku security untuk melakukan pengecekan, kemudian setelah sampai di lokasi yang dimaksud, Saksi bersama dengan Saksi Agung melakukan pengecekan di 4 (empat) titik tandan buah segar kelapa sawit yang dimaksud, namun tidak ditemukan tumpukan tandan buah segar kelapa sawit tersebut, selanjutnya Saksi melaksanakan Patroli di areal lahan kebun pribadi milik Terdakwa Aten dan menemukan tumpukan tandan buah segar kelapa sawit di Tempat Penumpukan Hasil areal lahan kebun pribadi milik Terdakwa Aten, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Agung mengecek pohon kelapa sawit yang sudah dipanen di lahan pribadi milik Terdakwa Aten dan sepertinya tidak sesuai dengan tandan buah segar kelapa sawit yang berada ditumpukan Tempat Penumpukan Hasil milik Terdakwa Aten tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Agung kembali pulang, selanjutnya besok harinya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekitar jam 07.30 Wib, Saksi berangkat lagi bersama dengan Saksi Vilandopa, Saksi Eriando, Saksi Darma dan Saksi Agung dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor untuk melakukan pengecekan ulang terhadap tumpukan tandan buah segar kelapa sawit dan pohon kelapa sawit pribadi milik Terdakwa Aten yang telah dipanen, pada saat melakukan pengecekan pohon sawit di lahan kebun kelapa sawit milik Terdakwa Aten tersebut, Saksi langsung mendatangi Terdakwa Aten menanyakan terkait tumpukan tandan buah segar kelapa sawit di Tempat Penumpukan Hasil Terdakwa Aten yang mana awalnya Terdakwa Aten mengatakan bahwa tumpukan tandan buah segar kelapa sawit di Tempat Penumpukan Hasil Terdakwa Aten tersebut adalah milik Terdakwa Aten yang dipanen Terdakwa Aten dari lahan kebun kelapa sawit pribadi miliknya, kemudian Saksi mengajak Terdakwa Aten untuk mengecek pohon sawit milik Terdakwa Aten yang telah dilakukan pemanenan dengan membandingkan tandan buah segar kelapa sawit yang berada ditumpukan, pada saat melakukan pengecekan, mobil pick up berwarna putih milik Terdakwa Aten pun datang yang disupiri oleh anaknya yang bernama

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dodi, selanjutnya berhenti dan menunggu di dekat Tempat Penumpukan Hasil, kemudian pada saat Saksi melakukan pengecekan dilahan kebun kelapa sawit milik Terdakwa Aten tersebut, Terdakwa Aten melakukan negosiasi dengan memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dihadapan security yang lainnya agar permasalahan tersebut tidak dibuat panjang lebar, dan Saksi pun menerima uang tersebut dengan maksud sebagai barang bukti bahwa Terdakwa Aten telah menyogok/memberi suap kepada Saksi dan membuktikan bahwa Terdakwa Aten yang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa, kemudian setelah menerima uang, Saksi bersama dengan security yang lainnya pergi ke Pos 2 KM.5 PT. Mustika Agung Sentosa untuk menunggu di Pos tersebut, kemudian sekitar jam 14.00 wib Terdakwa Aten pun tiba di Pos 2 KM.5 dengan menggunakan mobil Pick up yang sudah termuat tandan buah segar kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa Aten beserta barang bukti tersebut, kemudian Saksi menghubungi Saksi Joni via Telephone untuk menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi Joni menyuruh kepada saksi untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Simpang Hulu;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali tertangkap mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Terdakwa Aten mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut untuk di jual dan hasilnya untuk keperluan Terdakwa Aten;
- Bahwa Terdakwa Aten tidak memiliki izin dari PT. Mustika Agung Sentosa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Mustika Agung Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp3.538.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mukti Agro Sentosa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira jam 14.00 Wib, di Kebun inti KMA.2, Divisi BC, Blok BC 29, Dusun Kebodang, Desa Kualan Tengah, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mukti Agro Sentosa sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan berat total sejumlah 1.220 Kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) buah mobil pick up dan 1 (satu) buah tojok tersebut yang mana semua barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa memotong tangkai tandan buah segar kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos, kemudian setelah tandan buah segar kelapa sawit kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon, selanjutnya tandan buah segar kelapa sawit diangkat dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dan dimasukan kedalam 1 (satu) buah keranjang untuk diangkat dan menumpukannya di Tempat Penumpukan Hasil di tepi jalan areal lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa, selain itu Terdakwa memungut brondolan tandan buah segar kelapa sawit yang berada di lahan kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa dengan menggunakan 1 (satu) buah karung dan juga menumpukannya di Tempat Penumpukan Hasil di tepi jalan areal lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa, kemudian besok harinya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up dengan cara menaik/memasukan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam bak mobil pick up tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, sedangkan brondolan tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dimasukan ke dalam karung diangkat dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dan ditumpahkan ke dalam bak mobil pick up tersebut;
- Bahwa letak lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa bersebelahan dengan lahan kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang dibatasi oleh jalan blok;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut seorang diri;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke penampung/pembeli tandan buah segar kelapa sawit dan uang hasil dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira jam 10.00 wib Terdakwa menuju ke lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa yang berada didalam kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa di divisi BC, blok BC 29 untuk melaksanakan panen tandan buah segar kelapa sawit di kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa, kemudian sekira jam 14.00 wib ketika Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Terdakwa, Terdakwa melihat tandan buah segar kelapa sawit yang masak di pohon sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil/ memanen tandan buah segar kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang mana tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil jatuh dari pohonnya Terdakwa angkut/pindahkan ke Tempat Penumpukan Hasil tandan buah segar kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa, kemudian setelah selesai mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut Terdakwa kembali ke pondok, selanjutnya besok harinya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira jam 10.00 wib, Terdakwa ke lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa tersebut yang mana di Tempat Penumpukan Hasil tandan buah segar kelapa sawit lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa tersebut, Terdakwa bertemu dengan 5 (lima) Orang security yang menanyakan asal usul tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa tumpuk di Tempat Penumpukan Hasil tersebut, dan mengecek tandan buah segar kelapa sawit dan pohon kepala sawit di kebun kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian ditengah percakapan tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada security tersebut dengan tujuan damai secara kekeluargaan agar tidak mempermasalahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kelima orang Security tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian datang Saudara Dodi dengan mengendarai mobil pick up, kemudian Terdakwa bersama

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Dodi memuat tandan buah segar kelapa sawit yang berada di Tempat Penumpukan Hasil areal kebun kelapa sawit pribadi Terdakwa dengan menggunakan tojok didalam mobil pick up dan Terdakwa memungut brondolan dengan menggunakan karung, kemudian setelah selesai muat tandan buah segar kelapa sawit tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Dodi dengan mengendarai mobil pick up untuk membawa tandan buah segar kelapa sawit tersebut untuk dijual ke penampung/pengepul, namun pada saat diperjalanan di Pos 2 KM.5 PT. Mustika Agung Sentosa, mobil Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Security PT. Mustika Agung Sentosa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dodi beserta mobil pick up yang muatan tandan buah segar kelapa sawit tersebut di bawa ke Polsek Simpang Hulu;

- Bahwa Saudara Dodi tidak mengetahui bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang diangkut tersebut merupakan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang mana Saudara Dodi mengira bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut merupakan dari hasil panen lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Saudara Dodi membantu Terdakwa dalam muat tandan buah segar kelapa sawit tersebut karena Saudara Dodi merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada security PT. Mustika Agung Sentosa dengan tujuan sebagai uang damai agar masalah tandan buah segar kelapa sawit tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Mustika Agung Sentosa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu Gran Max berwarna putih yang bernomor Polisi BE 8267 AMG, serta dengan Noka : MHKT3BA1JHK039714 dan Nosin : K3MG94972;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor : 06598765.E dan 1 (satu) lembar Notice Pajak dengan nomor : AJ 00717515 ;
3. 1 (satu) buah alat panen sawit (Tojok);
4. 1 (satu) buah alat panen sawit (Dodos);
5. 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam yang bertuliskan Kleserite;
6. 1 (satu) buah keranjang / penangkin pengangkut tandan buah segar kelapa sawit;
7. 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aten Alias Apen Anak Laki-Laki Dari Utan telah tanpa izin mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mukti Agro Sentosa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira jam 14.00 Wib, di Kebun inti KMA.2, Divisi BC, Blok BC 29, Dusun Kebodang, Desa Kualan Tengah, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mukti Agro Sentosa sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dengan berat total sejumlah 1.220 Kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) buah mobil pick up dan 1 (satu) buah tojok tersebut yang mana semua barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa memotong tangkai tandan buah segar kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dodos, kemudian setelah tandan buah segar kelapa sawit kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon, selanjutnya tandan buah segar kelapa sawit diangkat dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah keranjang untuk diangkut dan menumpukannya di Tempat Penumpukan Hasil di tepi jalan areal lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa, selain itu Terdakwa memungut brondolan tandan buah segar kelapa sawit yang berada di lahan kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa dengan menggunakan 1 (satu) buah karung dan juga menumpukannya di Tempat Penumpukan Hasil di tepi jalan areal lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa, kemudian besok harinya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up dengan cara menaik/memasukan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam bak mobil pick up tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, sedangkan brondolan tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam karung diangkat dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dan ditumpahkan ke dalam bak mobil pick up tersebut;

- Bahwa letak lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa bersebelahan dengan lahan kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang dibatasi oleh jalan blok;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut seorang diri;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke penampung/pembeli tandan buah segar kelapa sawit dan uang hasil dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira jam 10.00 wib Terdakwa menuju ke lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa yang berada didalam kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa di divisi BC, blok BC 29 untuk melaksanakan panen tandan buah segar kelapa sawit di kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa, kemudian sekira jam 14.00 wib ketika Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Terdakwa, Terdakwa melihat tandan buah segar kelapa sawit yang masak di pohon sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil/ memanen tandan buah segar kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil jatuh dari pohonnya Terdakwa angkut/pindahkan ke Tempat Penumpukan Hasil tandan buah segar kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa, kemudian setelah selesai mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut Terdakwa kembali ke pondok, selanjutnya besok harinya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira jam 10.00 wib, Terdakwa ke lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa tersebut yang mana di Tempat Penumpukan Hasil tandan buah segar kelapa sawit lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa tersebut, Terdakwa bertemu dengan 5 (lima) Orang security yang menanyakan asal usul tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa tumpuk di Tempat Penumpukan Hasil tersebut, dan mengecek tandan buah segar kelapa sawit dan pohon kepala sawit di kebun kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian ditengah percakapan tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada security tersebut dengan tujuan damai secara kekeluargaan agar tidak memperlmasalahkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kelima orang Security tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian datang Saudara Dodi dengan mengendarai mobil pick up, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dodi memuat tandan buah segar kelapa sawit yang berada di Tempat Penumpukan Hasil areal kebun kelapa sawit pribadi Terdakwa dengan menggunakan tojek didalam mobil pick up dan Terdakwa memungut brondolan dengan menggunakan karung, kemudian setelah selesai muat tandan buah segar kelapa sawit tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Dodi dengan mengendarai mobil pick up untuk membawa tandan buah segar kelapa sawit tersebut untuk dijual ke penampung/pengepul, namun pada saat diperjalanan di Pos 2 KM.5 PT. Mustika Agung Sentosa, mobil Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Security PT. Mustika Agung Sentosa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dodi beserta mobil pick up yang muatan tandan buah segar kelapa sawit tersebut di bawa ke Polsek Simpang Hulu;

- Bahwa Saudara Dodi tidak mengetahui bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang diangkut tersebut merupakan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang mana Saudara Dodi mengira bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut merupakan dari hasil panen lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Dodi membantu Terdakwa dalam muat tandan buah segar kelapa sawit tersebut karena Saudara Dodi merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada security PT. Mustika Agung Sentosa dengan tujuan sebagai uang damai agar masalah tandan buah segar kelapa sawit tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Mustika Agung Sentosa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Mustika Agung Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp3.538.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Aten Alias Apen Anak Laki-Laki Dari Utan**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Aten Alias Apen Anak Laki-Laki Dari Utan telah tanpa izin mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mukti Agro Sentosa yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira jam 14.00 Wib, di Kebun inti KMA.2, Divisi BC, Blok BC 29, Dusun Kebodang, Desa Kualan Tengah, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mukti Agro Sentosa sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) jantang dengan berat total sejumlah 1.220 Kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) buah mobil pick up dan 1 (satu) buah tojok tersebut yang mana semua barang tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa memotong tangkai tandan buah segar kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos, kemudian setelah tandan buah segar kelapa sawit kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon, selanjutnya tandan buah segar kelapa sawit diangkat dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah keranjang untuk diangkut dan menumpukannya di Tempat Penumpukan Hasil di tepi jalan areal lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa, selain itu Terdakwa memungut brondolan tandan buah segar kelapa sawit yang berada di lahan kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa dengan menggunakan 1 (satu) buah karung dan juga menumpukannya di Tempat Penumpukan Hasil di tepi jalan areal lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa, kemudian besok harinya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up dengan cara menaikan/memasukan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam bak mobil pick up tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, sedangkan brondolan tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam karung diangkat dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dan ditumpahkan ke dalam bak mobil pick up tersebut;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut seorang diri yang mana letak lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa bersebelahan dengan lahan kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang dibatasi oleh jalan blok;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekira jam 10.00 wib Terdakwa menuju ke lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa yang berada didalam kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa di divisi BC, blok BC 29 untuk melaksanakan panen tandan buah segar kelapa sawit di kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa, kemudian sekira jam 14.00 wib ketika Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Terdakwa, Terdakwa melihat tandan buah segar kelapa sawit yang masak di pohon sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil/memanen tandan buah segar kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang mana tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil jatuh dari pohonnya Terdakwa angkut/pindahkan ke Tempat Penumpukan Hasil tandan buah segar kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa, kemudian setelah selesai mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut Terdakwa kembali ke pondok, selanjutnya besok harinya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira jam 10.00 wib, Terdakwa ke lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa tersebut yang mana di Tempat Penumpukan Hasil tandan buah segar kelapa sawit lahan kebun kelapa sawit pribadi milik Terdakwa tersebut, Terdakwa bertemu dengan 5 (lima) Orang security yang menanyakan asal usul tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa tumpuk di Tempat Penumpukan Hasil tersebut, dan mengecek tandan buah segar kelapa sawit dan pohon kepala sawit di kebun kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian ditengah percakapan tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada security tersebut dengan tujuan damai secara kekeluargaan agar tidak memperlakukan tandan buah segar kelapa sawit tersebut, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kelima orang Security tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian datang Saudara Dodi dengan mengendarai mobil pick up, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dodi memuat tandan buah segar kelapa sawit yang berada di Tempat Penumpukan Hasil areal kebun kelapa sawit pribadi Terdakwa dengan menggunakan tojok didalam mobil pick up dan Terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut brondolan dengan menggunakan karung, kemudian setelah selesai muat tandan buah segar kelapa sawit tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Dodi dengan mengendarai mobil pick up untuk membawa tandan buah segar kelapa sawit tersebut untuk dijual ke penampung/pengepul, namun pada saat diperjalanan di Pos 2 KM.5 PT. Mustika Agung Sentosa, mobil Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Security PT. Mustika Agung Sentosa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dodi beserta mobil pick up yang muatan tandan buah segar kelapa sawit tersebut di bawa ke Polsek Simpang Hulu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada security PT. Mustika Agung Sentosa dengan tujuan sebagai uang damai agar masalah tandan buah segar kelapa sawit tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke penampung/pembeli tandan buah segar kelapa sawit dan uang hasil dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mustika Agung Sentosa yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Mustika Agung Sentosa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut pihak PT. Mustika Agung Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp3.538.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Aten Alias Apen Anak Laki-Laki Dari Utan telah tanpa izin mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mukti Agro Sentosa dengan tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan tersebut PT. Mustika Agung Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp3.538.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah tanpa izin mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Mukti Agro Sentosa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang mana berdasarkan fakta di Persidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Maya Agro Investama yang diambil oleh Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. Mustika Agung Sentosa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu Gran Max berwarna putih yang bernomor Polisi BE 8267 AMG, serta dengan Noka : MHKT3BA1JHK039714 dan Nosin : K3MG94972 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor : 06598765.E yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat panen sawit (Tojok), 1 (satu) buah alat panen sawit (Dodos), 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam yang bertuliskan Kleserite, dan 1 (satu) buah keranjang / penangkin pengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa semua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri
Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mustika Agung Sentosa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aten Alias Apen Anak Laki-Laki Dari Utan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Mustika Agung Sentosa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu Gran Max berwarna putih yang bernomor Polisi BE 8267 AMG, serta dengan Noka : MHKT3BA1JHK039714 dan Nosin : K3MG94972;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor : 06598765.E dan 1 (satu) lembar Notice Pajak dengan nomor : AJ 00717515;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat panen sawit (Tojok);
- 1 (satu) buah alat panen sawit (Dodos);
- 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam yang bertuliskan Kleserite;
- 1 (satu) buah keranjang / penangkin pengangkut tandan buah segar kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Iskandar M.Y., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri Rizky Adi Pratama, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Iskandar M.Y.